



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK ..., tempat / tanggal lahir Ranah / 16 Desember 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,, dengan domisili elektronik ... sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Kebun Durian / 10 Mei 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn, tanggal 16 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Kampar,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/58/XII/2009, tertanggal 21 Desember 2009;

2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Tergugat telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;

3. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ... selama lebih kurang 2 Minggu, kemudian pada bulan yang sama tanpa sebab apa-apa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri namun belum di karuniai anak.

5. Bahwa pada sejak pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia, hal tersebut di karenakan Tergugat tidak nyaman dengan Penggugat, dan tanpa sebab tidak jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa seluruh barang-barang Tergugat.

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2009, tanpa sebab tidak jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa seluruh barang-barang Tergugat, dan hal tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 15 tahun.

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang lebih kurang 15 tahun dan juga telah pisah tempat tinggal sampai saat Permohonan ini diajukan;

9. Bahwa ikatan pernikahan / Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diharapkan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sighth taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak kesatu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

k ti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 487/58/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 2009 di KUA Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah Tergugat ada membaca sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di ...
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 15 yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengangguran, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 2009 di KUA Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah Tergugat ada membaca sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di ...
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 15 yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Penguat dan Tergugat berkedianan di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 9 serta Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penguat ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penguat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa ia adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penguat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan oleh Penggugat adalah ibu kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah adik kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi #0046# tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 487/58/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2.

Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

3.

Bahwa sejak 15 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

4.

Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak ada lagi mempedulikan Penggugat dan tidak ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

5.

Bahwa untuk memenuhi keutuhan hidupnya, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 487/58/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2.

Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

3.

Bahwa sejak 15 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang serta tidak ada

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn



lagi mempedulikan Penggugat dan tidak ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

4.

Bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak point 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila Tergugat sebagai suami melakukan pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan janji taklik talak sebagaimana yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai isteri tidak ridho atasnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat selaku suami nyata terbukti telah meninggalkan Penggugat lebih dari 15 (lima belas) tahun, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan, Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan. Oleh karena itu Tergugat benar telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4). Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan salah satu syarat perceraian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang pelanggaran taklik talak serta dalil syara' yaitu;

1. Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْعُ بِاِحْسَنِ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْْءًا اِلَّا اَنْ تَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِیْمَا اَفْتَدْتُمْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359:

وَإِذَا عَلَّقَ طَلَاَقًا عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ

Artinya : "Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

2. Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482:

ان عدم الاتفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الأعسار أو العجز عن الاتفاق.

Artinya: Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.

3. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman Juz II 302:

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمَنْ عَلَّقَ طَلًّا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا مُقْتَضًى اللَّفْظِ

Artinya: Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.

Menimbang, bahwa dengan menggantung status pernikahan Penggugat oleh Tergugat tersebut, menyebabkan Penggugat tersiksa lahir batin karena Tergugat tidak menunjukkan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga, bahkan dengan telah ditinggalkannya Penggugat oleh Tergugat menjadikan hak-hak Penggugat terabaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang- Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, Majelis Hakim menilai bahwa ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 15 tahun lalu dan selama ditinggalkan tersebut tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa ketidak ridhoan Penggugat atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, di persidangan ditunjukkan Penggugat dengan kesediannya membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas diri Tergugat, dengan demikian pelanggaran taklik talak telah terpenuhi secara sempurna, sehingga petitum Penggugat pada point 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1 (satu), 2 (dua), dan 4 (empat) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, maka berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan dalil pelanggaran taklik talak telah terpenuhi, lagi pula Pengugat telah membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tebusan atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka setelah perkara perceraian ini diputuskan, maka Panitera menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sighat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (**dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah**);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh H. ZULKIFLI, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. ZULFADLI, S.HI, M.H. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MEILINA YULIEN, S.Kom., S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. ZULFADLI, S.HI, M.H.

H. ZULKIFLI, S.Ag

**MARDHIYYATUL HUSNAH
HASIBUAN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn



MEILINA YULIEN, S.Kom., S.Sy

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp128.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp278.000,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Bkn